

Transparansi dan Potensi

Korupsi Sektor Kehutanan

Dari Pelepasan Kawasan
Hutan Untuk Perkebunan
Kelapa Sawit





Pokok-Pokok Temuan:

- Ekspansi dan penambahan luas sawit akan menyebabkan terjadinya deforestasi. Kedua hal itu bukan solusi bagi Indonesia untuk keluar dari tantangan krisis pangan, energi, dan air.
- Transparansi menjadi kunci perbaikan tata kelola mengingat luas konsesi sawit telah mencapai 20,9 juta dan 3,8 juta diantaranya tumpang tindih dengan konsesi lain. Ketimpangan penguasaan lahan sangat tajam, di mana 92% lahan perkebunan dikuasai korporasi, sementara masyarakat hanya memperoleh 8%, hal ini menyebabkan ketidakadilan akses terhadap sumber daya alam.
- Pemerintah telah memutihkan 1,7 juta hektare perkebunan sawit ilegal melalui Pasal 110 a dan 110 b UU Cipta Kerja. Tanpa transparansi dan pengawasan ketat, ekspansi dan penambahan luas sawit akan membuka peluang korupsi dan perusakan lingkungan yang lebih besar.
- Korupsi dalam perizinan pelepasan kawasan hutan untuk sawit melibatkan pejabat eselon I dan II KLHK yang kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung dengan lebih dari 1.000 perusahaan sawit telah mendapat pemutihan, termasuk yang memiliki keterkaitan dengan elite politik dan bisnis besar.
- Konflik agraria akibat perkebunan sawit meningkat tajam, dengan 67% dari total konflik agraria di Indonesia pada 2024 disebabkan oleh ekspansi sawit, yang berdampak pada 127.281 hektare lahan dan 14.696 keluarga, serta memicu kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani.




Pohon VS Sawit

Hutan adalah ekosistem kompleks yang tak dapat digantikan!

Dalam UU Kehutanan, hutan adalah kesatuan ekosistem yang melibatkan berbagai jenis pohon, satwa, dan tumbuhan. Sedangkan Sawit, tidak termasuk dalam definisi tersebut.


Hutan punya struktur ekosistem yg kompleks dan berbagai kondisi/lapisan yg nge-support kehidupan banyak spesies.

Ekosistem Kompleks, rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna.



Sebaliknya, kebun sawit cuma punya satu lapisan dominan tanpa variasi habitat yg ngedukung kehidupan spesies lain.

Ekosistem Monokultur, hanya satu jenis tanaman.



Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2024-2029 di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12) menuai kritik publik. Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan bahwa **kelapa sawit tidak menyebabkan deforestasi dan oleh karena itu perlu ditambah.**

“Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, enggak usah takut apa itu namanya membahayakan deforestation. Ya namanya kelapa sawit ya pohon Iya kan boleh enggak? Kelapa sawit itu pohon ada daunnya kan,”

Tidak berselang lama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pendapatnya usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/12) bahwa telah mengidentifikasi 20 juta hektare lahan hutan cadangan untuk dimanfaatkan sebagai cadangan pangan, energi, dan air.



Prabowo Subianto

Presiden Republik Indonesia



Ketidakkjelasan Fakta!

Kedua pernyataan ini bertentangan dengan fakta. Ambisi Prabowo Subianto menjadikan Indonesia swasembada beras, dengan program Food Estate justru telah membawa Indonesia pada jurang-jurang kerusakan lingkungan dan deforestasi. Prabowo juga berambisi menjadikan Indonesia sebagai Raja Bioenergi melalui peningkatan biodiesel B50, hingga pemenuhan target produksi bioetanol melalui Energy Estate.

“Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air,” -Raja Juli Antoni.



Kedua program ini menggunakan pendekatan top down dan tidak dilakukan tanpa prosedur pemetaan lapangan yang memadai sehingga membuka celah kekeliruan dalam interpretasi dan implementasi di lapangan. Belum lagi persoalan tata kelola industri kelapa sawit yang rumit tak kunjung dibenahi. **Penambahan dan perluasan tanaman sawit bukanlah solusi jika merujuk pada potret implementasinya saat ini.**



Tambah Sawit, Tambah Timbang, Tambah Deforestasi



Rencana menambah luas perkebunan Sawit hingga 20 juta hektare yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto berpotensi memperburuk ketimpangan penguasaan lahan serta meningkatkan deforestasi di Indonesia.

Berdasarkan data dari Auriga Nusantara dan Walhi (2022), saat ini distribusi lahan sangatlah timpang dimana 92% lahan dikuasai korporasi, sementara masyarakat hanya mendapatkan sisanya yakni sebesar 8%.

Dari total alokasi hutan/ penggunaan kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah, sebanyak 19 Juta hektare diberikan pemerintah untuk konsesi logging, dimana 11,3 juta hektare diberikan untuk kebun kayu dan 6 juta hektare untuk perkebunan sawit. Sebaliknya wilayah kelola rakyat hanya mendapatkan 3,1 juta hektare yang mencakup hutan desa, hutan kemasyarakatan dan perhutanan sosial.

Ketimpangan penguasaan lahan ini terlihat sangat signifikan di beberapa wilayah seperti Kalimantan dan Sumatera.

Kalimantan memiliki alokasi lahan korporasi seluas 24,7 Juta hektare sementara masyarakat kalimantan hanya mengelola 1,07 Juta hektare. Kondisi di Sumatera juga menunjukkan pola serupa dimana lahan di Sumatera seluas 11,9 juta hektare dikuasai oleh korporasi, sementara masyarakat di Sumatera hanya memperoleh 910 ribu hektare. Situasi di dua pulau besar ini menunjukkan dominasi korporasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan akses terhadap sumber daya yang diberikan pemerintah untuk masyarakat.



Di sisi lingkungan, ekspansi perkebunan sawit telah menjadi penyebab utama deforestasi di Indonesia.

Data Auriga Nusantara dan Walhi (2022) menyebutkan bahwa 2,9 juta hektare lahan perkebunan sawit berasal dari konversi hutan alam, dimana perkebunan skala besar menjadi faktor utama hilangnya tutupan hutan dibandingkan dengan kebun rakyat. Ekspansi ini juga telah memperparah konflik agraria serta degradasi lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat yang bergantung pada hutan.




Merujuk pada data penguasaan hutan dan lahan Forest Watch Indonesia (2025), luas konsesi perkebunan kelapa sawit mencapai 17,1567 juta hektare, hanya terputut sekitar 47 ribu hektare dibandingkan konsesi pemanfaatan hutan alam (PBPH-HA) yang berada di peringkat pertama dengan luas 17,2037 juta hektare. Namun angka ini akan lebih besar jika memasukan luas konsesi sawit yang tumpang tindih dengan konsesi lain, menjadi total 20,9 juta hektare. Dan 3,8 juta di antaranya tumpang tindih dengan konsesi lain seperti konsesi kehutanan dan pertambangan.

Pada kesimpulannya, konsesi sawit menjadi konsesi terluas dibanding dengan konsesi apapun seperti pemanfaatan hutan alam, pemanfaatan hutan tanaman, dan pertambangan.

Luas konsesi ini lebih dari 3 kali lipat luas Provinsi Bali, attau bahkan lebih luas dari Pulau Jawa sekalipun sebagai pulau terluas ke-13 di dunia.



Penambahan luas tanaman sawit bukanlah langkah yang tepat bagi Indonesia menghadapi tiga masalah krisis global kedepan, yakni soal pangan, energi, dan air. Penambahan dan perluasan justru akan mempercepat laju kerusakan hutan yang memiliki fungsi sebagai sumber pangan, sumber energi, dan sumber air bagi masyarakatnya



Data FWI (2025) menunjukkan penambahan dan perluasan sawit menyebabkan deforestasi yang terus bertambah di Indonesia.


Selama periode 2017 sampai 2023 deforestasi akibat perkebunan sawit mencapai 330,5 ribu hektare. Atau rata-rata laju deforestasi per tahunnya sebanyak 55.083 hektare yang diakibatkan penambahan dan ekspansi tanaman sawit. Catatan Auriga (2025) deforestasi di dalam konsesi sawit menyebutkan sebanyak 37.483 hektare pada tahun 2024.

Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan target capaian luas penanaman atau perluasan tanaman sawit selalu diiringi dengan pembabatan hutan alam Indonesia. Oleh karena itu, sawit merupakan komoditas yang menjadi driver of deforestation. Fakta ini sebagai bukti sekaligus menyangkal pernyataan penambahan tanaman sawit tidak akan menyebabkan deforestasi.

Deforestasi sendiri dimaknai sebagai hilangnya hutan menjadi bukan hutan, yang kemudian tumbuhnya komoditas lain seperti perkebunan kelapa sawit.

Menurut data Ditjenbun (2019), luas tutupan kelapa sawit di Indonesia capai 16,38 jutahektare5. Angka ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan area perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, jauh melampaui Malaysia yang memiliki luas sekitar 5,87 juta hektare pada periode yang sama. Angka tersebut juga setara dengan sekitar 11% dari total luas daratan Indonesia. Betapa masifnya ekspansi sawit dalam beberapa dekade terakhir.

Transparansi Kunci Perbaikan Tata Kelola





Penting sekali membenahi tata kelola sawit ketimbang menambah luasan tanaman sawit. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional izin sawit dilakukan secara berkelanjutan dan transparan.

Tantangan implementasi penertiban kawasan hutan seperti yang dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 adalah memperbaiki tata kelola dengan membuka data informasi mengenai hak guna usaha untuk perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, luas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit hingga tahun 2023 sudah mencapai 6,1 juta hektare. Sementara hanya 5,8 juta hektare izin perkebunan kelapa sawit yang mengantongi HGU. IUP tanpa HGU merupakan tindakan ilegal.

Catatan FWI (2025) luas HGU di tahun 2024 mencapai 9,26 juta hektare, dan seluas 795 ribu hektare berada di dalam kawasan hutan. Sekelumit tata kelola sawit yang berdampak tidak hanya pada merusak hutan alam Indonesia, tetapi juga berpotensi mendorong terjadinya korupsi yang lebih besar di sektor sumber daya alam. Sementara penertiban kawasan hutan sendiri dimaksudkan untuk optimalisasi penerimaan negara melalui denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, serta pemulihan aset di kawasan hutan, yang tidak akan terpenuhi tanpa menjalankan prinsip keterbukaan.



Keterbukaan informasi HGU seperti terkait lokasi spesifik, pemegang HGU, dan jenis komoditas yang dibuka ke publik diyakini dapat meminimalisir praktik-praktik ilegal seperti perambahan kawasan hutan dan korupsi dalam proses perizinan dan penertiban kawasan hutan.

Selama sembilan tahun lebih, Kementerian ATR/BPN terus menolak membuka informasi Hak Guna Usaha (HGU) ke publik meskipun berbagai putusan hukum yang telah inkraft.





Permohonan informasi HGU dimulai pada 16 September 2015, diikuti pemeriksaan awal dan adjudikasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Februari hingga April 2016. Dalam beberapa tahapan pada 2016, ATR/BPN sering kali absen dan abai selama proses mediasi dan sidang sengketa. Pada tanggal 22 Juli 2016 HGU diputus oleh KIP sebagai informasi terbuka.


ATR/BPN mengajukan kasasi yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) pada 6 Maret 2017 melalui putusan nomor 121K/TUN/2017, kendati demikian ATR/BPN tetap enggan membuka data HGU. Pada 2017, FWI mengadukan ketidakpatuhan ATR/BPN ke Ombudsman RI, diikuti proses mediasi yang sangat panjang dan tidak terbuka hingga tahun 2019.

FWI bersama Koalisi melaporkan ATR/BPN ke Bareskrim tertanggal 25 Maret 2019. ATR/BPN merespon dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pertama pada 2019 dan PK kedua pada 2023. Kedua PK tersebut ditolak oleh MA.

Ketidakpatuhan ATR/BPN terhadap putusan yang menyatakan bahwa data HGU adalah informasi yang terbuka dan sudah memiliki kekuatan hukum inkraht, merupakan bentuk pembangkangan terhadap hukum. ATR/BPN berdalih bahwa HGU merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan menteri ATR/BPN.

Sekelumit Pemutihan Sawit oleh KLHK

12 DARI 50 PERUSAHAAN SAWIT TERBESAR YANG DAPAT PEMUTIHAN SAWIT



Agro Indomas (8.080 Ha), PT Perkebunan Nusantara VII (7.533 Ha), dan Perkebunan Nusantara V (1.997 Ha) jadi perusahaan dengan pemutihan lahan konsesi terbesar. Sementara itu, PT Salim Ivomas Pratama - Indofood Agri Resources (975,46 Ha) serta beberapa lainnya, seperti Sawindo Kencana, PT SMART, PT Austindo Nusantara Jaya, PT PP London Sumatra, Musim Mas, PT Inti Indosawit Subur, PT Astra Agro Lestari, dan Perkebunan Nusantara XIII, memiliki lahan 799-125 Ha, dimiliki oleh individu maupun perusahaan negara.



Pemutihan izin perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan merupakan langkah kontroversial dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Berdasarkan Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam (SK Datin I-XII), setidaknya sebanyak 1,7 juta hektare kebun sawit telah diputihkan meliputi sebanyak 1.679 izin kebun sawit.

Kebijakan tersebut menjadi jalan terjadinya deforestasi, membuka celah korupsi, dan mengabaikan hak-hak masyarakat yang bergantung dengan hutan.

Kehadiran kebun sawit di kawasan hutan menjadi masalah besar dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019, sekitar 3,37 juta hektare kebun sawit berada di dalam kawasan hutan.



Aktivitas ilegal ini seharusnya mendapat penegakan hukum yang tegas untuk menghindari kerusakan lingkungan dan konversi hutan yang tidak terkendali. Namun, alih-alih menindak tegas, pemerintah justru mengeluarkan Pasal 110 A dan 110 B dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan jalan bagi kebun sawit ilegal untuk mendapatkan legalitas dengan memenuhi persyaratan administrasi tertentu, seperti izin pelepasan kawasan hutan.



Proses pemutihan kebun sawit melalui kedua pasal tersebut sangat tertutup dan kurang transparan. Data yang digunakan oleh KLHK dalam menghitung luas konsesi dan hutan yang diubah menjadi kebun sawit tidak jelas asal-usulnya, dan tidak ada kepastian mengenai verifikasi data dari laporan mandiri perusahaan. Kebijakan ini berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan dan menciptakan ketimpangan akses bagi kebun rakyat.

Oleh karena itu, pengawasan ketat dan keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini mendukung tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil.



Korupsi

Eselon 1 dan 2 KLHK dan Sawit Indonesia

Kasus korupsi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang melibatkan pejabat eselon I dan II dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit bukan hal baru bagi publik yang selama ini telah mencurigai adanya praktik penyimpangan dalam sektor ini. Akar permasalahan ini dapat ditelusuri sejak lama, di mana kompleksitas birokrasi dalam pemberian izin pelepasan kawasan hutan sering kali menjadi celah bagi oknum untuk melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dalam kasus ini Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan investigasi dugaan korupsi yang melibatkan pejabat eselon I dan II di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kasus ini terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Dugaan korupsi ini mencakup manipulasi data pelepasan kawasan hutan pemberian izin tanpa prosedur yang jelas dan penerimaan suap dalam proses pemutihan kebun sawit ilegal.



Investigasi yang dilakukan oleh Kejagung pada Oktober 2023 menemukan adanya inkonsistensi data dalam izin pelepasan kawasan hutan serta tumpang tindih konsesi dengan lahan milik masyarakat adat dan konservasi. Kasus ini bermula dari ditemukannya sejumlah perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa izin resmi, tetapi tetap mendapat perlindungan hukum melalui kebijakan pemutihan lahan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Pejabat eselon I dan II di KLHK patut diduga terlibat dalam jaringan sistemik yang memperlancar proses perizinan pelepasan kawasan hutan kepada perusahaan-perusahaan sawit besar, dengan modus yang beragam, mulai dari manipulasi data tata ruang, pemalsuan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga penerimaan suap dalam jumlah besar untuk mempercepat proses perizinan.

Dugaan ini semakin diperkuat dengan temuan bahwa beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan izin pelepasan kawasan memiliki hubungan erat dengan pemilik manfaat/Beneficial Owners (BO) yang terafiliasi dengan politikus dan pejabat tinggi negara. Fakta bahwa lebih dari 6,1 juta hektare kawasan hutan telah dilepaskan hingga tahun 2023 untuk perkebunan sawit menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang masif dan sistematis.



Meskipun telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan berbagai dokumen dan perangkat komputer di kantor KLHK sejak oktober 2024, hingga saat ini belum ada kejelasan proses hukumnya yang terus berlarut-larut, wajar jika publik mempertanyakan sejauh mana komitmen penegak hukum dalam menuntaskan praktik korupsi yang sudah mengakar.



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN
KEHUTANAN

Terlebih penanganan kasus ini tergolong lamban, apalagi hingga saat ini Kejaksaan Agung masih merahasiakan identitas para tersangka.

Ketiadaan informasi terkait tersangka menunjukkan adanya pola khas dalam penanganan kasus korupsi dalam sektor sumber daya alam dimana penyelidikan sering kali berlangsung di bawah radar sementara para aktor utama yang berada dibalik praktik korupsi berpotensi mendapat perlindungan melalui mekanisme hukum yang lamban dan tidak transparan.





Ribuan Perusahaan Dapatkan Pemutihan Sawit

Kebijakan pemutihan perkebunan sawit di kawasan hutan yang tidak memiliki izin kehutanan telah menimbulkan polemik besar dalam tata kelola Kelapa Sawit Indonesia. Berdasarkan 11 Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang kami peroleh, lebih dari 1.000 perkebunan sawit milik korporasi telah memperoleh legalisasi meskipun telah beroperasi secara ilegal selama bertahun-tahun sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Langkah ini memicu kekhawatiran terkait transparansi proses legalisasi tersebut, serta menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat utama dari kebijakan ini.

Daftar perusahaan yang memperoleh pemutihan berdasarkan SK 1-11 menunjukkan dominasi kelompok bisnis besar dengan keterkaitan langsung dengan elite ekonomi dan politik. PT. Subur Mandiri Lestari di Riau, sebagai pemegang konsesi terbesar dengan luas 377.489 hektare, dikelola oleh Raja Kamarul Huda dan Ryan Sutiono Zhang. PT. Ex Agro Raya Gematrans di Riau menguasai 29.158,13 hektare dan berafiliasi dengan Tuan Tay Enoku serta Tuan Tjeng Eng Koen.

Laporan Eyes on The Forest (2015) menyebutkan bahwa perusahaan ini terkait dengan kasus Pembakaran Hutan Seluas 100 hektare pada Agustus-September 2015, Indikasi kuat pembakaran bertujuan pembersihan lahan untuk pengembangan kebun sawit dan atau mengganti tanaman kelapa sawit yang tidak produktif. Selanjutnya, PT. Satria Perkasa Agung, yang menguasai 24.385,79 hektare, berhubungan dengan Sinarmas, sebuah konglomerasi besar di sektor kehutanan dan perkebunan sawit. Dari 25 daftar perusahaan yang mendapatkan pemutihan terbesar, 5 Perusahaan diantaranya terafiliasi dengan Sinarmas.



Konflik kepentingan semakin mencolok dalam kebijakan pemutihan ini, di mana banyak pemegang konsesi memiliki koneksi erat dengan politikus dan pejabat tinggi. PT. Damai Jaya Lestari (DJL) di Sulawesi Tenggara memiliki hubungan dengan Torganda Group serta tokoh politik seperti DL Sitorus, Luceria Siagian, dan Sihar Sitorus yang merupakan anggota DPR RI. Demikian pula, PT. Rea Kaltim Plantations dengan luas 14.008,3 hektare terafiliasi dengan Luke Michael Devereux Robinow. Perusahaan ini saham mayoritasnya dimiliki oleh Makassar Investment Limited yang bermarkas di British Virgin Island, sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai negara surga penghindar pajak. Forest People Programme juga menyoroti bahwa PT REA Kaltim Plantations tidak sepenuhnya menerapkan prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) dalam operasinya.

Meskipun perusahaan telah melakukan beberapa upaya untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal, namun proses konsultasi dan negosiasi dengan masyarakat adat dan lokal tidak selalu dilakukan secara memadai. Akibatnya, hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya mereka seringkali terabaikan, akibatnya berujung pada konflik lahan dan ketidakpuasan di kalangan komunitas yang terdampak.




Belum lagi sederet nama Beneficial Owner dan Politically Exposed Person dibalik perusahaan sawit yang mendapatkan pemutihan ini merupakan purnawirawan TNI dan Polri. Keterlibatan mantan pejabat dan deretan elite politik dalam bisnis sawit meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian konsesi.

Selanjutnya, Kebijakan pemutihan perkebunan sawit memberikan keuntungan bagi sejumlah besar perusahaan yang sebelumnya beroperasi secara ilegal. Daftar perusahaan yang memperoleh pemutihan berdasarkan SK 1-11 menunjukkan dominasi perusahaan yang berafiliasi dengan kelompok bisnis besar dengan keterkaitan langsung dengan elite ekonomi dan politik.

Berikut adalah 25 perusahaan dengan konsesi terbesar yang telah memperoleh pemutihan berdasarkan SK I-II :

- 1 PT. Subur Mandiri Lestari
Luas = 377.489 Ha
 - Ryan Stiono Zhang
 - Raja Kamarul Huda
- 2 PT. Agroraya Gematrans
Luas = 29.158,13 Ha
 - Tuan Tay Enoku
- 3 PT. Satria Perkasa Agung
[Sinarmas]
Luas = 24.385,79 Ha
 - Oei Tjie Goan
(Keluarga Widjaja)
 - Jakson Wijaya Limantara
- 4 PT. National Sago Prima
[Sampoerna Agro]
Luas = 14.038,82 Ha
 - Putera Sampoerna
- 5 PT. Tridaya Mandiri Utama
Luas = 9.007,51 Ha
 - Milly Maria Gandamustika
 - Ice Haryati
 - Misdly Marzuky
- 6 PT. Tunggal Perkasa
[Astra Agro Lestari]
Luas = 8.818,95 Ha
 - Chiew Sin Cheok
alias Santosa
 - Aridono Sukmanto



7 PT. Satya Kisma Usaha
[Sinarmas]

Luas = 10.812 Ha

- esslyne Widjaja
(Keluarga Widjaja)
- Franciscus Costan

8 PT. Cahaya Inti Sawit

Luas = 8.032 Ha

- Halim Kusmanto
- Kurdy Kusm

9 PT. Tri Bakti Sarimas

Luas = 7.079,04 Ha

- Beyamin

10 PT. Buana Wiralestari Mas

[PT Ivomas Tunggal (Sinarmas)]

Luas = 6.326 Ha

- Ivo Mas Tunggal

11 PT. Tunggal Mitra Plantation

[Minamas Gemilang - SD
Guthrie sebelumnya Sime
Darby Plantation]

Luas = 5.881,17 Ha

- Mohammad Helmy
Bin Othman Basha

12 PT. Perkebunan Nusantara V

Luas = 5.282 Ha

- Negara Republik
Indonesia / Kementerian
BUMN

13 PT. Tridaya Mandiri Utama

Luas = 9.007,51 Ha


- Milly Maria Gandamustika
- Ice Haryati
- Misdly Marzuky

14 PT. Berkas Sawit Sejat


[Musim Mas]

Luas = 5.956 Ha

- Bachtiar Karim



KALIMANTAN



15 PT. Suryabumi Tunggal Perkasa
[Eagle High Plantations]
Luas = 4.628 Ha
• Peter Sondakh

16 PT. Bersama Sejahtera Sakti
[Minamas Gemilang - SD
Guthrie sebelumnya Sime
Darby Plantation]
Luas = 12.640 Ha
• Mohammad Helmy
Bin Othman Basha

17 PT. Tapian Nadenggan
[Sinarmas]
Luas = 9.592 Ha
• Jesslyne Widjaja
(Keluarga Widjaja)
• Jimmy Pramono

18 PT. Hamparan Masawit
Bangun Persada
[Bio Green Indonesia]
Luas = 4.769,52 Ha
• Rendra Tjajadi

21 PT. Sedjahtera Indo Agro
[Minamas Gemilang - SD
Guthrie sebelumnya Sime
Darby Plantation]
Luas = 11.652 Ha
• Mohammad Helmy
Bin Othman Basha

19 PT. Adhyaksa Daharmasatya
[Eagle High Plantations,
Rajawali Capital]
Luas = 5.913 Ha
• Peter Sondakh

20 PT. Wanayasa Kahuripan
Indonesia
[Suryaduta Investama]
Luas = 4.588 Ha
• Sigid Sumargo
Wonowidjojo
• Sumarto
Wonowidjojo
• Susilo Wonowidjojo

22 PT. Swadaya Andika
[Minamas Gemilang - SD
Guthrie sebelumnya Sime
Darby Plantation]
Luas = 9.370,60 Ha
• Mohammad Helmy
Bin Othman Basha



23

PT. Damai Jaya Lestari
[Torganda Group]

Luas = 18.932 Ha

- Darianus Lungguk Sitorus
- Luceria Siagian
- Sabar Ganda Leonardo Sitorus
- Sihar Sito

24


PT. Sinar Kencana Inti Perkasa
[Sinarmas]

Luas = 8.523 Ha

- Suedi Husein
- Asia Palm Oil Investment Pte Ltd (Singapura)



KALIMANTAN
TIMUR



25

PT. Rea Kaltim Plantations
[REA Group]

Luas = 14.008,3 Ha

- Luke Michael Devereux Robinow

Selain daftar di atas, terdapat ratusan perusahaan lainnya yang memperoleh pemutihan, Hal ini menunjukkan pola sistematis di mana entitas besar mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini. Struktur kepemilikan saham dan jaringan bisnis di balik perusahaan-perusahaan ini seringkali melibatkan aktor politik yang berpengaruh dapat memungkinkan mereka mengamankan kepentingan dalam industri sawit dengan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Studi Kasus:

Pemutihan Sawit dan Status Non HGU PT Damai Jaya Lestari di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia di lokasi perkebunan sawit PT Damai Jaya Lestari (PT DJL) salah satu perusahaan dengan pemutihan sawit yg cukup besar dari hasil SK 1-II KLHK, ditemukan berbagai permasalahan terkait transparansi kebijakan dan tata kelola lahan yang memungkinkan perusahaan ini tetap beroperasi meskipun memiliki status ilegal (Non HGU).

Kajian ini menyoroti bagaimana PT DJL memanfaatkan celah kebijakan pemutihan sawit untuk menghindari konsekuensi hukum.

Sejak mulai beroperasi pada tahun 2006, PT DJL telah menghadapi berbagai permasalahan hukum terkait perizinan lahan. Perusahaan ini tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU), berdasarkan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH).



PT DJL hanya mengantongi izin lokasi dengan Nomor 628 tahun 2010 dan izin usaha Perkebunan IUP Nomor 643 tahun 2010 khusus untuk pembangunan pabrik Kelapa Sawit. Tetapi, perusahaan tetap menjalankan aktivitas perkebunan dengan mengandalkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan.



Data JKPP & TuK Indonesia (2021) menyebutkan bahwa sekitar 60% dari lahan yang digunakan PT DJL masuk dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang seharusnya tidak boleh dikonversi menjadi perkebunan sawit. Hal ini mengindikasikan pengabaian sistematis terhadap regulasi kehutanan yang berlaku dan tak ada tindakan dari aparat hukum.



Untuk menghindari sanksi, PT DJL memanfaatkan kebijakan pemutihan yang diberikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan ini membuka peluang bagi perusahaan sawit yang sebelumnya beroperasi tanpa izin untuk mendapatkan legalitas dengan hanya membayar denda administratif.

Dengan adanya regulasi ini, PT DJL berupaya mengubah status perkebunan mereka dari ilegal menjadi legal tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum yang seharusnya lebih berat. Meskipun berada dalam status ilegal sebelum pemutihan, PT DJL tetap dapat menjalankan bisnisnya tanpa hambatan.

TII mencatat bahwa PT DJL tetap dapat menjual hasil sawitnya dengan harga pasar, meskipun sekitar 75% dari perkebunan mereka berada dalam lahan dengan status hukum yang belum sepenuhnya jelas. Salah satu faktor utama adalah lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan pusat terhadap aktivitas perkebunan sawit di Konawe Utara.

Lebih jauh, PT DJL tetap mendapatkan pasokan dana dan kemudahan operasional dari berbagai pihak. Hasil penelusuran melalui situs Palm Watch mencatat bahwa 80% hasil perkebunan sawit dari perusahaan ini masuk ke rantai pasok beberapa perusahaan besar yang bergerak dalam industri minyak sawit global seperti Pepsi, Colgate, Jhonson n Jhonson, Loreal, Nestle, Unilever.




Anak perusahaan Torganda ini masih dapat menjual hasil perkebunan ke pasar dengan harga yang kompetitif, bahkan meskipun sebagian besar lahan yang digunakan masih memiliki status yang belum sepenuhnya bersih secara hukum. Perusahaan juga diketahui tetap melakukan ekspansi dengan cara memperoleh lahan plasma dari masyarakat melalui mekanisme yang tidak transparan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi petani plasma dan mandiri yang bergantung pada sistem kemitraan yang tidak adil.

Selain lemahnya regulasi, Laporan TII melalui Akta Badan Hukum AHU juga mengungkapkan adanya aktor-aktor yang berperan sebagai beneficial owners dan PEPs di balik PT DJL. Nama-nama seperti DL Sitorus dan keluarganya, termasuk Sihar Sitorus, disebut memiliki keterkaitan langsung dengan kepemilikan perusahaan ini. DL Sitorus dikenal sebagai pengusaha perkebunan besar yang telah lama berkecimpung dalam industri sawit, sementara anaknya, Sihar Sitorus, adalah seorang kader partai politik yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara dan saat ini menjabat sebagai anggota DPR. Keterlibatan politik ini berpotensi menciptakan potensi konflik kepentingan yang signifikan dalam kebijakan pemutihan sawit.



Konflik Masyarakat dari Operasional Sawit



Jumlah Korban Konflik Agraria Sektor Perkebunan

(Desember 2024)

27.455 Kartu Keluarga




Komoditas Sawit memakan korban paling tinggi dengan jumlah 14,696 KK menjadi korban dalam konflik agraria ini.

Luas Hektar Konflik Agraria Per Akhir Tahun 2024

170.210,90 Ha

Sebaran Letusan Konflik Agraria



Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2024 mencatat bahwa perkebunan sawit kembali menjadi penyumbang terbesar konflik agraria di Indonesia, dengan pola yang terus berulang dari tahun ke tahun seperti perebutan lahan, pengusuran paksa, kriminalisasi petani, serta kekerasan oleh aparat keamanan.¹

Sepanjang tahun 2024, KPA mencatat 111 letusan konflik agraria di sektor perkebunan. Dari jumlah tersebut, 67% di antaranya dipicu oleh operasional perkebunan kelapa sawit, mencakup 127.281,30 hektare lahan dan berdampak pada 14.696 keluarga. Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, memperlihatkan bahwa masalah struktural dalam pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia masih jauh dari penyelesaian.



Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah konflik antara warga Dusun Sungkai, Desa Tugang, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung dengan PT Bumi Permai Lestari (BPL).

Sejak 1991, perusahaan menjanjikan pembangunan kebun plasma bagi warga yang menyerahkan tanah mereka. Namun, janji itu tidak pernah dipenuhi, dan tanah yang dijanjikan tetap dikuasai perusahaan tanpa kompensasi. Ketegangan yang terjadi selama bertahun-tahun akhirnya mencapai puncaknya ketika seorang warga bernama Beni (48 tahun) tewas setelah terlibat dalam aksi protes yang berujung bentrokan.


Perusahaan menuduh warga mencuri sawit di tanah yang sebenarnya telah mereka garap sebelum HGU perusahaan ditetapkan. Kekerasan dalam konflik agraria akibat sawit tidak hanya terjadi di Bangka Belitung.

Di Bengkulu Utara, dua petani mengalami luka tembak pada 12 Juli 2024, saat mereka mempertahankan lahan dari penggusuran yang dilakukan oleh PT Agricinal. Insiden ini bukan kali pertama terjadi.

Sepanjang tahun 2024, wilayah ini mengalami tiga kali letusan konflik, mengakibatkan 17 petani mengalami kekerasan dan penganiayaan, termasuk 10 perempuan yang menjadi korban. Perusahaan yang telah beroperasi sejak 1980-an ini kini sedang dalam proses perpanjangan HGU, namun tidak ada kejelasan mengenai lokasi tanah yang dikurangi dari izin mereka, membuat petani semakin tidak memiliki kepastian hukum. Di Pasaman Barat, Sumatra Barat, konflik serupa terjadi antara petani Nagari Kapa dengan PT Permata Hijau Pasaman I (PHP I), anak perusahaan Wilmar Group.

Sepanjang tahun, terjadi 9 kali bentrokan antara warga dan perusahaan, dengan 27 petani mengalami kriminalisasi dan penganiayaan oleh aparat, termasuk 14 perempuan yang turut menjadi korban.

Warga menolak klaim perusahaan atas tanah mereka, karena berdasarkan dokumen resmi, izin HGU perusahaan tidak berada di Nagari Kapa, melainkan di daerah lain. Meskipun pemerintah memasukkan wilayah ini sebagai prioritas penyelesaian konflik dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), langkah-langkah konkret untuk menghentikan perusahaan tetap tidak dilakukan.



Konflik agraria akibat sawit tidak hanya terjadi antara masyarakat dan perusahaan swasta, tetapi juga melibatkan badan usaha milik negara (BUMN). Di Sulawesi Selatan, petani di Desa Mantadulu, Tawakua, dan Taripa, Kabupaten Luwu Timur melakukan aksi reklamasi terhadap tanah yang sejak 1994 dikuasai oleh PTPN XIV tanpa HGU yang sah.

Fakta ini terungkap setelah masyarakat melakukan gugatan ke pengadilan. Namun, upaya petani untuk mendapatkan kembali hak atas tanah mereka malah dihadapi dengan tindakan represif dari aparat keamanan.

Sepanjang tahun 2024, KPA mencatat bahwa konflik agraria akibat perkebunan sawit tidak hanya menyangkut penguasaan lahan secara ilegal, tetapi juga disertai dengan kriminalisasi petani dan tindakan kekerasan yang sistematis. Dalam setahun terakhir, setidaknya 207 kasus kriminalisasi, 41 kasus kekerasan, 2 orang tertembak, dan 1 orang tewas akibat konflik agraria di sektor perkebunan. Salah satu pola kriminalisasi yang sering dilakukan adalah penuduhan pencurian sawit terhadap warga, yang bertujuan untuk membungkam perlawanan petani terhadap perampasan tanah mereka.



Selain kebijakan yang lemah, UU Cipta Kerja juga memperparah kondisi konflik agraria akibat sawit. Undang-undang ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk memperoleh izin pengelolaan tanah tanpa melalui proses konsultasi yang adil dengan masyarakat.



Selain itu, peraturan ini juga mengurangi kewajiban perusahaan untuk memenuhi standar lingkungan dan sosial dalam operasional mereka. Akibatnya, semakin banyak tanah masyarakat yang dialihkan tanpa transparansi, menyebabkan ketimpangan yang semakin melebar. Konflik agraria yang terjadi akibat operasional sawit mencerminkan ketimpangan struktural dalam kebijakan agraria di Indonesia.

Sistem hukum dan kebijakan yang ada lebih berpihak pada korporasi, sementara petani dan masyarakat adat yang bergantung pada tanah mereka terus mengalami penggusuran dan represi. Reforma agraria yang dijanjikan oleh pemerintah selama bertahun-tahun tidak pernah benar-benar diwujudkan, dan bahkan di era pemerintahan baru Prabowo-Gibran, tanda-tanda perbaikan masih belum terlihat.



Penutup dan Kesimpulan

Ekstensifikasi lahan perkebunan kelapa sawit dengan membuka hutan sebagai lahan baru untuk sawit di Indonesia menjadi faktor utama deforestasi, meningkatkan ketimpangan kepemilikan lahan, serta memicu letupan konflik agraria dan sosial di berbagai daerah.

Ketimpangan dalam penguasaan lahan, dengan dominasi korporasi sebesar 92% dibandingkan hanya 8% untuk masyarakat, semakin memperjelas bahwa kebijakan pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan bisnis besar dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit yang dilakukan tanpa transparansi dan pengawasan ketat membuka ruang bagi praktik korupsi.

Pemutihan perkebunan sawit ilegal melalui Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan pemerintah justru memberikan legalitas terhadap aktivitas ilegal yang telah berlangsung bertahun-tahun, alih-alih menegakkan hukum secara tegas. Skema pemutihan ini, yang melibatkan lebih dari 1.000 perusahaan sawit, menunjukkan adanya hubungan erat antara elite politik dan bisnis dalam penguasaan sumber daya alam.



Selain itu, transparansi dalam tata kelola sawit masih menjadi permasalahan mendasar, dengan Kementerian ATR/BPN yang terus menolak membuka informasi Hak Guna Usaha (HGU) ke publik meskipun telah ada putusan hukum yang inkrah.

Ketidakpatuhan ini memperlihatkan bagaimana praktik pengelolaan lahan masih diselimuti oleh kepentingan segelintir kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Konflik agraria akibat ekspansi sawit terus meningkat, dengan 67% dari total konflik agraria di tahun 2024 berkaitan langsung dengan perkebunan kelapa sawit. Bentrokan antara masyarakat dengan perusahaan semakin sering terjadi, dan dalam banyak kasus, masyarakat yang mempertahankan hak atas tanah mereka justru mengalami kriminalisasi dan kekerasan. Hal ini menegaskan bahwa perluasan perkebunan sawit bukanlah solusi untuk krisis pangan, energi, dan air yang dihadapi Indonesia. Sebaliknya, kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan, keadilan agraria, dan transparansi dalam tata kelola sumber daya alam harus menjadi prioritas.

Sudah seharusnya, reformasi kebijakan dalam sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit harus dilakukan dengan menegakkan prinsip keterbukaan informasi, memperketat pengawasan terhadap pelepasan kawasan hutan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan lingkungan dalam setiap kebijakan yang diambil, bukan hanya mengejar ambisi ekspansi ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap ekosistem dan keadilan sosial.

Referensi

Forest Watch Indonesia. (2025). Analisis Keadaan Hutan Indonesia. Bogor

Transparency International Indonesia. (2023). Transparency in Corporate Reporting : Penilaian 50 Perusahaan Sawit di Indonesia. Jakarta

Transparency International Indonesia. (2024). Transparansi Kebijakan dan Janji Kesejahteraan Petani Sawit, Studi Kasus Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Jakarta

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). Catatan Akhir tahun 2024, Adakah Reforma Agraria di Bawah Komando Prabowo. Jakarta

Auriga Nusantara & WALHI. (2022). Indonesia Tanah Air Siapa, Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi. Jakarta

Transformasi Untuk Keadilan Indonesia et all. (2021) Penilaian Kesesuaian Lahan Perkebunan Sawit Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jakarta
Eyes on The Forest (2015) Pemantauan Pembakaran Hutan dan Lahan di areal perkebunan PT Agroraya Gematrans. Riau

Mispansyah, M., & Nurunnisa, (2021). Penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit dalam perspektif tindak pidana korupsi. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

PT REA Kaltim Plantations and the Dayak and Kutai peoples of Kutai Kartanegara and Tabang, East Kalimantan. (2013)
<https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/publication/2013/12/conflict-orconsent-chapter-5-pt-rea-kaltim-plantation-and-dayak-and-kutai-peoples-kutaikartanegara.pdf>.

Palm Watch Inclusive Development. (2024)
<https://palmwatch.inclusivedevelopment.net/owner/DAMAI%20JAYA%20LESTARI> Tempo.co. (2025) Modus Korupsi Tata Kelola Sawit di KLHK, 77 Orang Telah Diperiksa. www.tempo.co/hukum/modus-korupsi-tata-kelola-sawit-di-klhk-77-orangtelah-diperiksa-1191779. Jakarta.

Mongabay. (2024) Kasus Tata Kelola Sawit di KLHK, 77 Orang Telah Diperiksa. www.mongabay.co.id/2024/10/14/kasus-tata-kelola-sawit-dalam-kawasan-hutankejangung-geledah-klhk. Jakarta

Okezone.com. (2025) Jaksa Agung Sebut Pejabat KLHK Terlibat Dugaan Korupsi Tata Kelola Sawit. nasional.okezone.com/read/2025/01/08/337/3102525/jaksa-agung-sebutada-pejabat-klhk-terlibat-dugaan-korupsi-tata-kelola-sawit. Jakarta
Tempo.co. (2025) Pejabat Eselon I dan II KLHK Tersangka Korupsi Tata Kelola Sawit Kata Jaksa Agung. www.tempo.co/hukum/pejabat-eselon-i-dan-ii-klhk-tersangkakorupsi-tata-kelola-sawit-kata-jaksa-agung-1191425. Jakarta

Kompas.ID. (2024) Mengungkap Celah Korupsi Dalam Tata Kelola Perkebunan Sawit. www.kompas.id/baca/humaniora/2024/10/11/mengungkap-celah-korupsi-dalam-tatakelola-perkebunan-sawit. Jakarta

Tirto.ID. (2016) Negara Tanpa Sumber Daya Surga Para Penghindar Pajak. <https://tirto.id/negara-tanpa-sumber-daya-surga-para-penghindar-pajak-bQQI>. Jakarta



2025